



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 10/HM.06-Kpt/7303/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PENGELOLA *WEBSITE* RESMI DAN MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan dan/atau pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau *electronic government (e-government)* dan pelayanan publik ditingkat KPU Kabupaten Bantaeng, perlu optimalisasi pemanfaatan *website* resmi dan media sosial sebagai salah satu media resmi kelembagaan yang berfungsi untuk menyampaikan dan/atau menyediakan informasi publik dan berbagai data atau informasi lainnya;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya upaya optimalisasi pemanfaatan *website* dan media sosial yang efektif, tertib, bertanggung-jawab, dan bermutu memerlukan pengelolaan yang sinergis yang dilakukan melalui suatu gugus tugas atau tim pengelola di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng agar dapat mendukung penyelenggaraan tugas dan kewajiban kelembagaan, serta peningkatan mutu pelayanan publik, desiminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pengelola *Website* Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ...

- 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 02/HK.03.1-Kpt /7303/KPU-Kab/I/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
15. Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 04/HK.03.1-Kpt /7303/KPU-Kab/I/2021 tentang Penunjukan/Pengangkatan
Pengelola ...

Pengelola Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

16. Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 06/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
17. Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 08/HM.03.5-Kpt/7303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU;
 2. Hasil Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 31 Mei 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENGELOLA *WEBSITE* RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Pengelola *Website* Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KEDUA : Susunan dan personalia Pengelola *Website* dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pengelola *Website* dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, secara umum bertugas:

- a. menyelenggarakan dan/atau mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau *e-government* dan pelayanan publik ditingkat KPU Kabupaten Bantaeng melalui pemanfaatan *website* resmi dan media sosial; serta
- b. menjamin terselenggaranya upaya optimalisasi pemanfaatan *website* resmi dan media sosial yang efektif, efisien, terbuka, tertib, bertanggung-jawab, dan bermutu di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng, sehingga mampu mendukung dengan baik penyelenggaraan tanggung-jawab kelembagaan.

- KEEMPAT : Pengelola *Website* dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, secara khusus memiliki uraian tugas masing-masing sesuai dengan kedudukannya, yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Tahun Anggaran Berkenaan yang berlaku di lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Bantaeng dan/atau anggaran lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 14 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Kepala Subbagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHVAR